

BAB III

PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA

A. Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Sesuai dengan lingkup struktural pemerintah Negara Indonesia sebagai salah satu organisasi, maka lingkup kepegawaian pun dapat dibagi atas beberapa jenis pegawai sebagai sumber daya manusia dari pemerintah Negara Indonesia, termasuk pegawai negeri sipil sebagai bagian dari pegawai negeri. Definisi pegawai negeri sipil pun tidak dapat dipisahkan dari pengertian pegawai negeri itu sendiri.⁵¹

Dari segi tata bahasa kepegawaian mempunyai asal kata pegawai, yang diberi awalan dan akhiran sehingga mengubah arti kata asalnya seperti yang di kemukakan oleh Buchari Zainun sebagai berikut: Pegawai adalah kata benda berupa orang-orang atau sekelompok orang yang mempunyai status tertentu, karena pekerjaannya pegawai pun dalam bahasa Jawa dari kata gawai atau kerja. Sedangkan kepegawaian berubah maknanya menjadi segala sesuatu yang terkait dengan pegawai yang oleh sesuatu organisasi dipertimbangkan untuk menjadi urusan organisasi tersebut. Ini berarti bahwa apa yang tercakup dalam kepegawaian itu berbeda untuk setiap organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.⁵²

Pengertian ini jika dikaitkan dengan keberadaan Negara sebagai suatu organisasi, maka yang dimaksud dengan pegawai negeri yang akan

⁵¹ Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Media Sarana Press, hlm. 56

⁵² Soewarno Handyaningrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta, Gunung Agung, 1999, cet.XII), hlm. 147

melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan. Dalam konteks ini, pegawai negeri dapat dikatakan sebagai pekerja atau staf pada organisasi pemerintah maupun instansi perusahaan milik Negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang diatur dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.⁵³

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara atau abdi masyarakat, hal ini merupakan salah satu pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu: “Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”. Dari konsep ini pegawai negeri dapat diabstraksikan sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan
- b. Digaji menurut peraturan pemerintah
- c. Dipekerjakan dalam jabatan negeri

Menurut PP No 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas PP No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai

⁵³ Soewarno Handyaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, hlm. 147

tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan satu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, PNS terdiri dari kata “pegawai” yang berarti orang yang berkerja pada pemerintah, perusahaan dan sebagainya, sedangkan kata “negeri” berarti Negara atau pemerintahlm. Jadi, PNS adalah orang yang berkerja pada pemerintah/Negara”.⁵⁴

Definisi Pegawai Negeri Sipil menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No. 10 Tahun 1983), yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah “ Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 1974) junto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian “ (selanjutnya disingkat UU No. 43 Tahun 1999). Kedua Undang-Undang tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai Pegawai Negeri Sipil, yaitu :Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkanberdasarkan sesuatu

⁵⁴ W.J.S.Poerwadarminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 46, 78 dan 514.

peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

Definisi ini tidak banyak berbeda dari definisi yang lama, yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1961. Definisi ini berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika diberikan suatu definisi lain.

Supaya jelas, maka definisi itu dapat diperinci dalam 4 (empat) pokok sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang,
- c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, dan
- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

Sedangkan menurut Krannenbergh, pegawai negeri sipil adalah pejabat yang ditunjuk, tidak termasuk mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Sedangkan menurut J.HLM.A. Logemann, Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas public dengan Negara. Mengenai hubungan dinas public ini terjadi jika seorang mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain.⁵⁷

⁵⁵ Sastra Tjatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 9.

⁵⁶ Sastra Tjatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, hlm. 10.

⁵⁷ Miftha Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 13.

Selain itu diatur juga pengertian PNS menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 2014, pada pasal 1 ayat 3 (tiga) dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur tentang jenis, status dan kedudukan Aparatur Sipil Negara, yaitu sebagai berikut:

c. Pasal 6 Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK

d. Dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa:

- 1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- 2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan Ketentuan Undang-Undang ini.

3. Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah, abdi Negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Pada hakekatnya bahwa antara pegawai negeri dengan masyarakat terdapat suatu hubungan kerja. Terhadap pola hubungan ini logeman mengemukakan teorinya atas dasar ukuran materil bahwa pegawai adalah setiap pejabat yang mempunyai suatu hubungan dinas dalam Negara. Dalam hubungan dinas itu mereka harus/wajib melakukan jabatan-jabatan yang ditugaskan kepada mereka. Hubungan ini ada bila seseorang itu (pegawai) meningkatkan diri untuk menundukkan dirinya pada pemerintah dari perintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu yang kemudian dihargai dengan gaji dan beberapa keuntungan lainnya. Untuk mengetahui hak-hak pns di Indonesia maka harus dilihat peraturan tentang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, hak-hak PNS dalam peraturan ini diatur dalam BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu , Pasal 21 PNS berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Hak-hak dasar Negara yang terkandung dalam undang-undang 1945 merupakan hak-hak dasar manusia (hak asasi) yang merupakan seperangkat yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk hidup dan wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah yang lain, demi perlindungan harkat dan martabat manusia dari pemahaman ini, jelaslah bahwa Negara dalam menjamin hak warga Negara harus menyeluruh tanpa diskriminatif terhadap seluruh warga Negara dan tidak hanya pada aturan hukum melainkan teraplikasi dalam kehidupan yang nyata.⁵⁸

4. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Bagian Ketiga Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

⁵⁸ Abu Syuqqah, Abdul Halim, 1999, *Kebebasan Wanita*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 33.

- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran kepala BAKN No. 48/SE/1990 memuat petunjuk pelaksanaan mengenai sanksi, sebagai berikut:

- a. PNS dan atau atasan/ pejabat, kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari pejabat
 - 2) Tidak melaporkan perceraian kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian
 - 3) Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan atau meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri

lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

- 4) Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
- b. Pegawai Negeri Sipil, kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 tahun 1980, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat dari perceraian
 - c. Apabila pegawai bulanan disamping pensiun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dan atau menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 3), dibebaskan dari jabatannya.
 - d. Tata cara penjatuhan disiplin menurut ketentuan pasal 15 dan pasal 16 PP No. 45 Tahun 1990 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP No. 30 Tahun 1980
 - e. Sanksi pelanggaran terhadap PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990 bagi Pegawai bulanan disamping pensiun; Pegawai

Bank Milik Negara; Pegawai Badan Usaha Milik Negara; Pegawai Bank Milik Daerah; Pegawai Badan Usaha Milik Daerah; Kepala Desa; Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) PP No. 30 Tahun 1980.

B. Pengaturan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia

1. Pengertian Perceraian Dalam Hukum Positif

Perceraian menurut hukum agama Islam telah dipositifkan melalui undang-undang dan peraturan yang mengatur prosedur dan akibat hukumnya. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 tahun 1975).

Perceraian dalam konteks hukum Islam mencakup dua bentuk utama:

a. Cerai Talak

Ini adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama. Proses cerai talak dimulai dengan suami mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan, dan ketika talak tersebut dinyatakan atau diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama, perceraian dianggap terjadi dan berlaku, lengkap dengan semua konsekuensi hukumnya.

b. Cerai Gugat

Ini adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini, istri menjadi pemohon yang mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan. Perceraian dianggap terjadi dan berlaku saat pengadilan mengeluarkan putusan yang memutuskan perceraian tersebut, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kedua bentuk perceraian ini memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang berbeda, tetapi keduanya diatur dengan cermat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk memastikan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam proses perceraian.

Selanjutnya, perceraian menurut hukum agama selain islam, telah pula dpositifkan dalam UU No 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil. Secara Umum, masyarakat hanya mengenal istilah talak sebatas sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami disebut cerai talak, sedangkan talak yang diajukan oleh istri dinamakan cerai gugat.⁵⁹

2. Perceraian PNS

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam

⁵⁹ Helmy Thohir (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur), “Perceraian menurut Undang-Undang perkawinan”, dalam <http://www.pemantaaperadilan.com/detil/detil.php?id=219&tipe=kolom>, diakses 31 Januari 2023

tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh PNS kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada PNS dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian PNS harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian PNS tersebut, tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga-lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai PNS.

Ketentuan izin yang dimaksud bagi PNS diatur dalam PP No 10 Tahun 1983 dan berlaku pada tanggal 21 April 1983. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi PNS dalam hal perkawinan pertama, hendak melangsungkan perkawinan lebih dari seorang, hendak melakukan perceraian, dan bagi PNS wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan PNSI harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat setempat.⁶⁰

Disamping itu dalam PP No 10 Tahun 1983 tersebut juga diatur kewajiban bagi atasan dan pejabat di dalam hal menghadapi masalah

⁶⁰ Soegeng Prijodarminto, 1994, Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 21

permintaan izin bercerai dari bawahannya dan permintaan izin beristri lebih dari seorang serta diatur pembagian gaji akibat terjadinya perceraian. Kewajiban dan larangan tersebut apabila dilanggar diancam dengan hukuman disiplin.

Mengenai kewajiban memperoleh izin pejabat terlebih dahulu dalam perceraian PNS tertuang di dalam Pasal 3 ayat 1 PP. No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat”. Kewajiban ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai PNS sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, agar dengan demikian suatu perceraian hanya akan ditempuh sebagai upaya akhir apabila usaha-usaha lain tidak berhasil. Kewajiban ini juga dimaksudkan agar menyadarkan PNS bahwa prinsip perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perceraian sangat dipersulit. Dengan kewajiban mengajukan izin tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada atasan, serta pejabat untuk mengupayakan rukun kembali.⁶¹

PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:⁶²

- a. Salah satu pihak berbuat zina;
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;

⁶¹ Soegeng Prijodarminto, 1994, Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS, hlm. 25.

⁶² Soegeng Prijodarminto, 1994, Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS, hlm. 65.

- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 7 (ayat 2) PP No. 10 Tahun 1983, istri yang cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Alasan ini hanyalah dapat dijadikan sebagai salah satu syarat alternatif bagi PNS pria untuk melakukan poligami. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin bercerai harus berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian itu kepada pejabat melalui saluran hirarki disertai pertimbangan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima permintaan izin tersebut. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan subyektif suami istri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat dalam mengambil keputusan.

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan atau syarat-syarat yang dikemukakan dalam surat permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari suami/istri Pegawai Negeri yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.⁶³

Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima surat permintaan izin tersebut (Pasal 13). Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha terlebih dahulu untuk merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberikan nasihat (Pasal 6 ayat (3)). Apabila tempat suami istri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan pejabat, maka pejabat harus menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan kembali suami istri itu. Jika dipandang perlu, pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan. Apabila usaha merukunkan kembali suami istri ini tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian tersebut.⁶⁴

Prosedurnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 PP No 10 Tahun 1983 adalah sebagai berikut :

63. Soegeng Prijodarminto, 1994, Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS, hlm.

64. Soegeng Prijodarminto, 1994, Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS, hlm.

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis
- c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Pejabat.

Selain itu, izin cerai juga tidak diberikan apabila alasan perceraian tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Permintaan izin bercerai dapat diberikan apabila:⁶⁵

- a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

⁶⁵ Soegeng Prijodarminto, 1994, Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS, hlm. 68.

- b. Ada alasan untuk bercerai
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

PNS yang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat, apabila ia tetap ingin bercerai, maka ia harus menempuh prosedur untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sebab izin untuk melakukan perceraian yang diberikan pejabat kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur PP No. 10 Tahun 1983 ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

PNS yang telah mendapat izin bercerai dari Pejabat, kemudian melakukan perceraian itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia wajib melaporkannya kepada pejabat melalui saluran hirarki, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian itu.

Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Juncto PP No 45 Tahun 1990 menjelaskan mengenai konsekuensi perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

- a. Jika perceraian terjadi atas keinginan PNS pria, maka ia diwajibkan memberikan sebagian dari gajinya untuk menyokong kehidupan mantan istri dan anak-anaknya.

- b. Pembagian gaji seperti tersebut di atas adalah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- c. Jika dari pernikahan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang harus diserahkan oleh PNS pria kepada mantan istrinya adalah setengah dari gajinya.
- d. Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberlakukan jika perceraian disebabkan oleh tindakan zina istri, kekejaman atau penganiayaan berat baik fisik maupun mental terhadap suami, perilaku pemabuk, pecandu narkoba, atau penjudi yang sulit disembuhkan, atau jika istri meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah.
- e. Jika perceraian terjadi atas keinginan istri, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian dari penghasilan bekas suaminya.
- f. Ketentuan di atas tidak berlaku jika istri meminta cerai karena suami berbuat zina, kekejaman atau penganiayaan berat fisik maupun mental terhadap istri, perilaku pemabuk, pecandu narkoba, atau penjudi yang sulit disembuhkan, atau jika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah.
- g. Jika mantan istri PNS tersebut menikah lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya akan hilang sejak ia menikah lagi.

C. Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Adapun akibat dari perceraian yang dilakukan oleh PNS terdapat pada pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 adalah sebagai berikut

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupkan bekas istri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- c. Apabila dalam perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- e. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
- f. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ditindaklanjuti dalam Surat Edaran Kepala BAKN No.08/SE/1983 dijabarkan pada Bagian III Perceraian angka 19 s/d 28 sebagai berikut:

- a. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Sepertiga gaji untuk PNS pria yang bersangkutan.
 - 2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya.

- 3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS yang bersangkutan.
- b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk PNS pria yang bersangkutan dan setengahnya lagi untuk bekas istrinya.
 - c. Apabila anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Sepertiga gaji untuk PNS Pria yang bersangkutan.
 - 2) Sepertiga gajinya untuk istrinya.
 - 3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS pria yang bersangkutan.
 - d. Apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

Hak atas bagian gaji tidak berlaku jika istri yang bersangkutan yang menginginkan perceraian, kecuali jika permintaan cerai tersebut karena suami melakukan poligami. Dalam hal ini, setelah perceraian terjadi, bekas istri memiliki hak atas bagian gaji tersebut. Jika bekas istri menikah lagi, pembayaran bagian gaji tersebut akan dihentikan mulai bulan berikutnya setelah bekas istri menikah lagi. Jika semua anak mengikuti bekas istri yang menikah lagi, maka sepertiga gaji tetap menjadi hak anak-anak tersebut yang akan diterima oleh bekas istri.⁶⁶

⁶⁶ Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Media Sarana Press, hlm. 72

Jika pada saat perceraian sebagian anak mengikuti PNS dan sebagian lainnya mengikuti bekas istri, dan kemudian bekas istri menikah lagi dan anak-anak tetap bersamanya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak-anak tersebut tetap diberikan kepada bekas istri.

Pembayaran bagian gaji untuk anak akan dihentikan jika anak telah berusia 21 tahun, atau 25 tahun jika masih bersekolah, menikah, atau memiliki penghasilan sendiri. Jika PNS pria telah menceraikan istri dan kemudian menikah lagi dengan wanita lain dan menceraikannya lagi, maka bekas istri tersebut berhak menerima.⁶⁷

- a. Sepertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- b. Dua pertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan apabila anak mengikuti bekas istri.
- c. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti bekas istri, maka sepertiga dari sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.

Pembagian gaji tersebut di atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing pejabat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan yang menandatangani daftar gaji adalah Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut.⁶⁸

⁶⁷ Riduan Syahrani, 1986, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, hlm. 73.

⁶⁸ Riduan Syahrani, 1986, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, hlm 73.

- a. Apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan angka 1 di atas, maka:
 - 1) Apabila anak mengikuti bekas istri, sepertiga gaji PNS yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya.
 - 2) Apabila sebagian anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istrinya, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

Pembagian gaji $\frac{1}{3}$ apabila terjadi perceraian antara PNS dengan seorang yang bukan PNS tersebut terjadi apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS laki-laki, Namun, pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya seperti yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) PP No 45 tahun 1990. Dalam Islam istri berhak mendapat nafkah dari bekas suaminya pasca bercerai selama ia berada dalam masa iddahlm. Menurut kesepakatan fuqaha', perempuan yang sedang menjalani iddah raj'i berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak. Selain menerima nafkah, dalam iddah talak raj'i juga berhak menerima tempat tinggal.

Pembagian gaji bagi PNS yang bercerai dapat diartikan sama dengan pemberian nafkah iddah yang terjadi dalam Islam, akan tetapi perbedaannya adalah pada jangka waktu. Jika dalam Islam nafkah hanya diberikan selama bekas istri dalam keadaan iddah, sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pembagian gaji terjadi selama bekas istri belum menikah lagi. Hal tersebut sebagai konsekuensi hukum bagi PNS agar tidak mudah dalam mengambil keputusan untuk melakukan perceraian, dan sebagai suatu bentuk proteksi terhadap kaum perempuan. Selama hal tersebut tidak mengandung banyak kemudlorotan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka hal tersebut boleh dilakukan.

D. Sanksi PNS yang Tidak Meminta Izin dalam Perceraian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No 53 Tahun 2010, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:

- a. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat;
- b. Tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian;
- c. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-

lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;

- d. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
- e. Pegawai Negeri Sipil pria apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) PP. No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS